

SEKRETARIS APDESI MAMASA DESAK PERGANTIAN KABAN KEUANGAN, SILTAP DESA TAK TERBAYAR



Pojoksatu.id

Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mamasa, Sarlis Pongtiku, mendesak pergantian Kepala Badan Keuangan Mamasa karena dinilai tidak mampu menangani pengelolaan keuangan daerah, yang berdampak pada tidak terbayarnya Siltap (Penghasilan Tetap) aparat desa. Sarlis mengungkapkan bahwa Siltap aparat desa di Kabupaten Mamasa telah enam bulan tidak dibayarkan, mulai dari tahun 2023 hingga saat ini. Jumlah yang belum dibayarkan diperkirakan mencapai Rp170 juta per desa. Jika dikalikan dengan 168 desa di Kabupaten Mamasa, total nominalnya mencapai sekitar Rp2 miliar.

Saat dikonfirmasi via telepon WhatsApp, Kamis (1/8), Sarlis mengatakan bahwa Pengelolaan anggaran memang carut marut. Seharusnya Kepala Badan Keuangan diganti karena persoalan sepenuhnya ada di sana. Bagaimana keuangan Mamasa bisa membaik kalau sekarang saja tidak bisa diatur dengan baik, bagaimana ke depannya nanti. Sarlis juga menyoroti defisit anggaran yang mencapai miliaran rupiah namun tidak diketahui rimbanya, serta pengalokasian anggaran yang kacau. Selain itu, ia menyebutkan bahwa Pj Bupati Mamasa tidak menepati janji soal pembayaran Siltap yang sudah dituangkan dalam surat kesepakatan. Ia menambahkan bahwa saat demo pertama kali, Pj Bupati berjanji untuk selalu membayarkan Siltap dan itu dituangkan dalam surat perjanjian, namun hal itu diingkari.

Sarlis juga mengeluhkan bahwa Siltap aparat desa di Mamasa tidak sebanding dengan daerah lain di Sulawesi Barat. Di Mamasa, Siltap hanya berkisar antara Rp290 juta hingga Rp300 juta, sementara di daerah lain di Sulbar mencapai Rp800 juta. Ia mengatakan bahwa Siltap kita hanya berjumlah Rp290 juta sampai Rp300 juta, itupun tidak dibayarkan. Itu tak sebanding dengan daerah lain di Sulbar yang sampai Rp800 juta. Kami harap Pemda segera membayarkan Siltap tersebut agar kami tidak melakukan aksi unjuk rasa. Saat ini sudah ada sekitar 200 orang aparat desa, BPD, dan kepala desa yang telah melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi.

Sumber berita:

1. <https://katinting.com/sekretaris-apdesi-mamasa-desak-pergantian-kaban-keuangan-siltap-desa-tak-terbayar/>, Sekretaris APDESI Mamasa Desak Pergantian Kaban Keuangan, Siltap Desa Tak Terbayar, 1 Agustus 2024;
2. <https://puskominfo-ppdi.or.id/siltap-tidak-dibayar-penuh-ppdi-mamasa-siapkan-aksi-besar-besaran/>, Siltap Tidak Dibayar Penuh, PPDI Mamasa Siapkan Aksi Besar-Besaran, 1 Agustus 2024.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada Pasal 26 ayat (3) huruf c disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak antara lain menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Peraturan tersebut, maka Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa tersebut bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, pada Pasal 81 ayat (1) dijelaskan bahwa Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan tersebut, maka Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan

- c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
5. Selanjutnya sesuai Pasal 81 ayat (3) dan (4) Peraturan tersebut, maka Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota.